

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpdsp.bireuenkab.go.id](http://dpmpdsp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Usaha Kerjasama Industri (IUKI)

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
3. Fotokopi KTP/Passpor Pemohon/Penanggung Jawab;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan dan perusahaan (NPWP);
5. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
6. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
7. Fotokopi tanda lunas PBB;
8. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
9. Fotokopi Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
10. Fotokopi Akta Notaris perusahaan yang berbadan Hukum;
11. Fotokopi Izin Lokasi;
12. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Fotokopi Dokumen Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Laporan Neraca Perusahaan 2 Tahun Untuk perpanjangan izin.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmpmsp.bireuenkab.go.id](http://dpmpmsp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita Acara Peninjauan Lapangan.
8. Kepala Seksi Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.
9. Back Office bagian Operator menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) untuk membuat draft Izin dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi.
10. Draft Surat Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), diverifikasi oleh Kepala Seksi, diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang.
11. Kepala Bidang melakukan verifikasi draft Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan paraf, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.
12. Kepala Dinas menerima berkas/dokumen dan draft Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) untuk kemudian menandatangani surat izin kemudian dijemput oleh Back Office pengagenda.
13. Back Office pengagenda mengantarkannya ke Staf Pengambilan Izin.
14. Staf DPMPMPTSP menerima berkas/dokumen Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang sudah ditandatangani kepala Dinas untuk dicatat dalam buku agenda perizinan. Berkas/dokumen yang sudah diproses diarsipkan. Kemudian Izin yang sudah diagendakan/penomoran distempel kemudian diserahkan ke Front Office.
15. Front Office menerima Dokumen Perizinan yang sudah dimasukkan dalam amplop untuk diberikan kepada pemohon.
16. Pemohon menerima Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

[dpmptsp.bireuenkab.go.id](http://dpmptsp.bireuenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPSTP di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email [dpmptspbireuenkab@gmail.com](mailto:dpmptspbireuenkab@gmail.com)

WhatsApp 08116700046